



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/134. /III.01/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pengujian Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil;
 2. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan bukti dukung (dilakukan secara online), melalui kegiatan penelusuran elemen data, permintaan keterangan dan analisis; dan

3. menyusun laporan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan bukti dukung mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).

- KETIGA : Data yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat Daerah;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam DPA-PD Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal *27 Februari* 2026

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

SUPRIYANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Anggota Tim;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 134 /III.01/HK/2026
TANGGAL : 27 Februari 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	
2.	Wakil Penanggung jawab	Sekretaris Inspektorat	
3.	Pengendali Mutu	Inspektur Pembantu III	
4.	Pengendali Teknis	Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD Ahli Madya	
5.	Ketua Tim	Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD Ahli Madya/Muda	
6.	Anggota	Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD Ahli Muda/Pertama	

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

SUPRIYANTO

REVISI PERUBAHAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN BELANJA
TAHAP 1

REVISI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA
TAHAP 1

NO	REVISI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA
1	REVISI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA
2	REVISI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA
3	REVISI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA
4	REVISI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA
5	REVISI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA
6	REVISI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA
7	REVISI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA
8	REVISI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA
9	REVISI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA

REVISI PERUBAHAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN BELANJA

REVISI PERUBAHAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN BELANJA

NO	PARAF KOORDINASI
1	WAKIL BUPATI
2	SETDA KAB
3	ASISTEN BID
4	ASISTEN BID
5	ASISTEN BID
6	ASISTEN BID
7	
8	
9	KABAG HUKUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /III.01/HK/2026
TANGGAL : 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	
2.	Wakil Penanggung jawab	Sekretaris Inspektorat	
3.	Pengendali Mutu	Inspektur Pembantu III	
4.	Pengendali Teknis	Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD Ahli Madya	
5.	Ketua Tim	Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD Ahli Madya/Muda	
6.	Anggota	Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD Ahli Muda/Pertama	

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



SUPRIYANTO